

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah risalah yang diturunkan oleh tuhan kepada nabi Muhammad saw sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum– hukum sempurna. Untuk dipergunakan dalam melangsungkan kehidupan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan tuhan.

Keuniversalan Islam, mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya manusia tidak akan mampu untuk melangsungkan hidupnya secara individu yakni pasti memerlukan bantuan orang lain. Allah berfirman dalam surat al-maidah ayat 2 sebagai berikut :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

Artinya : "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolonglah dalam perbutan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya." (Qs. Al-maidah : 2)¹

Sebagai mahluk sosial, manusia memiliki hasrat untuk hidup bersama, apalagi pada zaman moderen ini keinginan serta kebutuhan manusia yang selalu bertambah tidak memungkinkan untuk hidup sendiri dan

¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan,2006), hlm. 142

melangsungkan kehidupannya secara pribadi. Oleh sebab itu kerja sama dengan manusia lain sangatlah dibutuhkan sehingga akan terjalin kehidupan yang layak dan terjamin dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangatlah beragam yang tentunya tidak akan terlepas dari masalah muamalat yang dilakukan, seperti adanya jual beli, utang piutang sewa menyewa dan sebagainya. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain haruslah ada aturan yang jelas yang bisa menjamin kelangsungan hidup yang aman dan damai dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak terlepas dari masalah-masalah yang akan dihadapi, baik masalah ekonomi maupun aspek-aspek yang lainnya. Dalam masalah ekonomi seringkali manusia melakukan transaksi hutang piutang demi melangsungkan kehidupannya, baik dengan menggunakan sistem jaminan maupun tidak dengan jaminan. Sedangkan hutang merupakan sesuatu yang dipinjam dari orang lain dalam jangka waktu tertentu. Fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai hutang tersebut yakni pinjam meminjam uang terhadap orang lain yang menyertai jaminan atau tidak yang mana hutang yang disertai jaminan tersebut bisa disebut dengan gadai. Proses gadai merupakan suatu bentuk amalan dari berbagai jenis amalan tentang *Mu'amalah*. Gadai juga penting dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat guna mencapai

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Di dalam pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa *“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”*.² Kemudian kreditur meminta supaya suatu benda tertentu dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan, sehingga orang-orang yang berpiutang dapat dengan mudah menyerahkan haknya kepada orang yang berhutang dengan mendapatkan kedudukan yang diprioritaskan daripada penagih-penagih hutang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdata pasal 1150 *“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara tidak terhukum dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana harus didahulukan”*.³

²Pasal 1131, KUHPerdata, Tentang Piutang Yang Diistimewakan, hlm.291.

³Pasal 1150, KUHPerdata, Tentang Gadai, hlm. 297.

Dalam istilah *fiqih*, gadai dikenal dengan sebutan *Ar-rahn* para *fuqaha'* sepakat memperbolehkan praktik gadai tersebut asalkan tidak terdapat unsur yang dilarang syari'at seperti riba dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak pelaku gadai. Gadai menurut Islam adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya atau harta benda yang dijadikan jaminan untuk dilunasi (hutang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berhutang.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah saw dan beliau sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum.

حد ثنا قتيبة : حد ثنا جرير , عن الأعمش , عن ابراهيم عنالأسود, عن عائشة رضي الله عنه قالت : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهو دي طعا ما , ورهنه درعه.(رواه البخاري)

Artinya : Sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. (H.R imam Bukhari no 2513).⁴

Pada saat ini tidak hanya lembaga pegadaian yang berkembang tetapi personal gadai juga berkembang pesat di masyarakat baik karena faktor

⁴ Muhammed ben Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Lebanon: Dar Al-Kotob A-Ilmiyah, 2015), hlm. 455.hadits no. 2513, diriwayatkan oleh Bukhori

kebutuhan mendadak maupun faktor akan digunakan untuk faktor konsumtif dan produktif selain itu prosesnya juga terbilang sangat cepat.

Sebagai mana yang penulis ketahui, kegiatan gadai yang telah dilakukan oleh Rasulullah telah berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan pengamatan mengenai gadai yang terjadi di desa Sumber Waru kecamatan Waru kabupaten Pamekasan telah dilaksanakan gadai motor dimana proses gadai yang terjadi tidaklah lumrah seperti biasanya yang terjadi di masyarakat pada umumnya. Karena penerima gadai terbilang mengambil untung dua kali yakni di awal dan di akhir proses gadai. Seseorang yang menggadaikan motornya harus rela menerima uang lebih kecil dari akad gadai, jika seseorang menggadaikan motornya sebesar dua juta maka uang yang diterima sebesar Rp1.800.000,- sedangkan di akhir gadai ataupun utang tersebut tetap sebesar dua juta rupiah dengan akad pemeliharaan motor. Padahal jika ditinjau dari fiqih muamalahnya pemanfaatan barang gadai boleh dilakukan namun biaya untuk pemanfaatan tersebut ditanggung oleh orang yang memanfaatkan motor tersebut ataupun penerima gadai.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi maka penulis tertarik untuk diangkat menjadi sebuah penelitian skripsi dengan judul “tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di desa Sumber Waru kecamatan Waru kabupaten Pamekasan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik gadai motor yang terjadi di desa Sumber Waru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai motor yang terjadi di desa Sumber Waru?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan gadai motor yang terjadi di desa Sumber Waru.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam tentang transaksi gadai motor yang terjadi di desa Sumber Waru
2. Kegunaan penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum jaminan yang terkait dengan pelaksanaan gadai
 - b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas khususnya dalam penerapan gadai yang sesuai dengan syari'ah.

D. Kajian pustaka

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, penulis berusaha mencari referensi yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Namun penulis tidak menemukan referensi yang sama sehingga penulis mencari referensi yang mirip dengan pembahasan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Ratih Dwi Puspitasari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor di Bengkel Tunggal Putra”. Di dalam skripsinya Ratih Dwi Puspitasari menjelaskan bahwasanya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak sah. Di samping itu tidak adanya jatuh tempo atau batasan waktu yang ditentukan dalam akad gadai juga tidak diperbolehkan.⁵
2. Skripsi Abdul Ghofur dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar Di Desa Gadung Driyorejo”. Di dalam skripsinya Abdul Ghofur menjelaskan bahwasanya praktik gadai motor melalui makelar yang terjadi di desa Gadung Driyo Rejo sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*.⁶
3. Skripsi Nur Rif’ati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik Gadai Motor Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal”. Di dalam skripsinya Nur Rif’ati menjelaskan bahwasanya proses gadai motor yang terjadi di desa Karangmulyo kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal tidak sah untuk dilaksanakan

⁵ Ratih Dwi Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Di Bengkel Tunggal Putra* (Studi kasus pada Pegadaian Tunggal putra Maguwoharjo, Depok, Sleman), (Skripsi, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

⁶ Abdul Ghofur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Melalui Makelar*, (Studi kasus Di Desa Gadung Driyorejo), (Skripsi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009)

karena barang yang digadaikan merupakan barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat munculnya riba serta adanya pemanfaatan yang berakibat pada kecurangan.⁷

Dari ketiga tinjauan pustaka di atas sangatlah berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dimana Ratih Dwi Puspitasari membahas tentang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai serta tidak adanya jatuh tempo pada transaksi gadai tersebut. Abdul Ghofur menjelaskan bahwasanya praktik gadai motor melalui makelar yang terjadi di desa Gadung Driyo Rejo sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena pemberian kuasa dilakukan oleh orang yang berhak dan tidak ada unsur penipuan, sedangkan akad yang digunakan adalah akad *Wakalah*. Sedangkan Nur Rif'ati menjelaskan bahwasanya proses gadai motor yang terjadi di desa Karang Mulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal tidak sah untuk dilaksanakan karena barang yang digadaikan merupakan barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat munculnya riba serta adanya pemanfaatan yang berakibat pada kecurangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni terletak pada permasalahan biaya yang dikeluarkan oleh orang yang menggadaikan barangnya selama barang

⁷ Nur Rif'ati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Motor*, (Studi kasus Di Desa Karang Mulyo Kecamatan Pengandon Kabupaten Kendal), (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang Semarang, 2008)

tersebut digadaikan dengan akad perawatan atau pemeliharaan barang selama pemanfaatan barang gadai tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Masyarakat sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari hubungan dengan masyarakat yang lain. Di samping itu setiap individu tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi. Maka dari itu akan timbul interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya.

Meningkatnya kebutuhan manusia yang sangat beragam dengan tidak diimbangi oleh Sumber daya yang memadai akan mengakibatkan interaksi pemenuhan kebutuhan baik itu dalam jual beli, sewa menyewa, hutang piutang serta gadai. Dalam interaksi tersebut tentunya tidak ada yang mau dirugikan antara kedua belah pihak sehingga masyarakat sangat berhati-hati dalam memenuhi kebutuhannya.

Transaksi gadai sudah tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat. Karena transaksi tersebut juga membantu dalam proses memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya. Dalam Islam gadai dikenal dengan kata *Rahn*. *Rahn* menurut Sayyid Sabiq adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.⁸

Pada dasarnya pemanfaatan barang gadai tidak boleh dilakukan baik oleh *rahn* atau *murtahin* tanpa seizin kedua belah pihak. Namun jika hal ini

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 265.

sudah diadakan dalam perjanjian maka baik *rahin* atau *murtahin* bisa mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. berkaitan dengan hal ini Rasulullah saw bersabda.

حدثنا محمد بن قاتل : أخبرنا عبد الله, أخبرنا زكرياء, عن الشعبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرن يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. (رواه البخاري).

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Maqatil telah mengabarkan kepada kami Zakariya dari asy-sya'biy dari Abu hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah saw bersabda: binatang tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi karena nafkah yang ia berikan, susu hewan juga boleh diminum apabila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar. (HR. Imam Bukhari no 2512).⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan barang gadaian tersebut.¹⁰

Menurut mazhab Syafi'i penggadaian atau *rahin* berhak mengambil keuntungan dari *marhun* karena dia adalah pemiliknya. Meskipun tanpa seizin *murtahin* ansalkan tidak merusak *marhun* secara kualitas maupun kuantitasnya. Namun jika *marhun* tersebut berkurang nilainya maka haram bagi *rahin* mengambil manfaat dari *marhun* tanpa seizin *murtahin*. Dan jika

⁹ Muhammed ben Isma'il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Lebanon: Dar Al-Kotob A-Ilmiyah, 2015), hlm. 455 hadits no. 2512, diriwayatkan oleh Bukhori

¹⁰ Siah Khosi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2014), hlm. 196

terjadi kerusakan setelah pemanfaatan maka itu menjadi tanggungan pemilik barang.

Menurut mazhab Hanafi, tidak ada jalan yang mengizinkan bagi *rahin* untuk mengambil keuntungan tanpa seizin *murtahin*. Sedangkan bagi *murtahin* mazhab Hanafi memiliki dua pandangan. Pertama haram bagi *murtahin* untuk mengambil keuntungan dari *marhun* meskipun dengan izin *rahin* karena hal itu sama dengan riba. Sedangkan yang kedua *murtahin* bisa menggunakan *marhun* dengan izin *rahin* asalkan tidak bertentangan dengan perjanjian.

Menurut mazhab Hambali, jika barang tanggungan merupakan barang yang memerlukan pemeliharaan, seperti binatang, maka pemegang gadai dapat menggunakannya untuk kepentingan pemeliharaannya meskipun tanpa seizin *rahin*.

Jika barang gadai merupakan benda yang memerlukan penjagaan maka memerlukan izin penggadai agar barang gadai tersebut bisa digunakan. Demikianlah perbedaan pendapat ulama tentang pemanfaatan barang gadai baik oleh *rahin* atau *murtahin*.

Pemanfaatan barang gadai jika ditinjau dari segi KHES pada pasal 396 yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*.¹¹ Namun dalam praktiknya yang terjadi di masyarakat malah sebaliknya, barang gadai sudah sering dimanfaatkan meskipun tanpa seizin *marhun*.

¹¹Pasal 396, KHES, hlm. 110

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahsan.

BAB II: pada bab II ini merupakan landasan teori terhadap praktik gadai motor yang terjadi di desa Sumber Waru kecamatan Waru kabupaten Pamekasan.

BAB III: merupakan metode penelitian terhadap praktik gadai motor di desa Sumber Waru kecamatan Waru kabupaten Pamekasan.

BAB IV: dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian meliputi: praktik gadai motor di desa Sumber Waru serta analisis hukum Islam terhadap praktik gadai motor tersebut.

BAB V : Pada bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.